



PEMERINTAH KABUPATEN LABUHANBATU
DINAS PENDIDIKAN

JALAN MENARA NO. 07 TELP. (0624) 21481- 24962
RANTAU PRAPAT

Kode Pos: 21413

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LABUHANBATU
Nomor: 421.9/ 789 .PNFI/PAUD/2015

TENTANG

**IZIN PENYELENGGARAAN LEMBAGA
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)**

Membaca : 1. Surat Permohonan Izin Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) " MUTIARA " Kecamatan Bilah Barat Kabupaten Labuhanbatu Nomor : 422/04 PAUD /2015 tanggal 23 Pebruari 2015 tentang Permohonan Izin Operasional PAUD.
2. Surat Rekomendasi dari Ka.Unit Pelaksana Tekhnis Cab.Dinas Pendidikan Bilah Barat Nomor : 028/120.Sekrt /2015 Tanggal 24 Pebruari 2015.

Menimbang : 1. bahwa untuk menumbuh kembangkan keikutsertaan masyarakat dalam upaya Pemerataan Pendidikan bagi Anak Usia Dini sangat diperlukan lembaga yang dapat mengelola Pendidikan tingkat tersebut dengan baik.
2. bahwa untuk meyakinkan Keberadaan PAUD terhadap masyarakat perlu diterbitkan Surat Izin Penyelenggaraan PAUD.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor: 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-undang Nomor: 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008
3. Peraturan Pemerintahan Nomor. 37 Tahun 1991 Tentang Pendidikan Luar Sekolah
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2010 tentang kedudukan Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata kerja Departemen.
5. Keputusan Bupati Labuhanbatu Nomor 19 Tahun 2008 Tentang Tugas dan Fungsi serta Uraian Tugas Pejabat Struktural di Lingkungan Dinas- Dinas Kabupaten Labuhanbatu.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
Pertama : Memberikan Izin Penyelenggaraan bagi :
1. Nama Satuan PAUD : PAUD " MUTIARA "
2. Jenis Program : Kelompok Bermain
3. Nama Penyelenggara : SITI HAJAR, A.Ma
4. Alamat PAUD : Jl,Mailil Jae Desa Bandar Kumbul
5. Kecamatan : Bilah Barat
6. Kabupaten : Labuhanbatu

Kedua : PAUD tersebut diatas wajib menyampaikan Laporan Kegiatannya Setiap bulan.
Ketiga : Keputusan ini berlaku selama 2 (Dua) Tahun mulai tahun 2015
Keempat : Apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

DITETAPKAN DI RANTAU PRAPAT
PADA TANGGAL 08 April 2015

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN LABUHANBATU



Drs. H. SARIMPUNAN, M.Pd
PENBINA TK I
NIP. 196904021998011002

Tembusan Yth:

1. Bapak Bupati Labuhanbatu di Rantau prapat.
2. Bapak Kepala Dinas Pendidikan Provinsi C.



NOTARIS ROSMALIANA, SH.MKn

Surat Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Azasi Manusia Republik Indonesia
Nomor : AHU - 091.A.H.02.01 Tahun 2012 Tanggal 10 Februari 2012



PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH

SK Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia
Nomor : 156/Kep-17.3/VII/2014, Tanggal 08 Juli 2014

KABUPATEN LABUHANBATU

Kantor : Jln. Sisigamangaraja No. 31 Rantauprapat
email : rosmalianashmkn@yahoo.com

AKTA : ~~PENDirian Tanah Pertanahan Hak Urahan~~

(PAUD) "WUTARA"

Nomor : 01.-

Tanggal : 01 Desember 2015

AKTA PENDIRIAN
LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
(PAUD) "MUTIARA"

Nomor:01.-

-Pada hari ini, Selasa, tanggal 01 (satu) Desember-
2015 (Dua ribu lima belas), Pukul 13.00 WIB (Tiga--
belas nol-nol Waktu Indonesia Bagian Barat).-----
Berhadapan dengan saya, ROSMALIANA, Sarjana Hukum,-
Magister Kenotariatan, Notaris di Kabupaten-----
Labuhanbatu, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang-
akan disebut pada bagian akhir akta ini- dan telah-
dikenal oleh Saya, Notaris:-----

I.-Nyonya SITTI HAJAR, lahir di Pamarai, pada----
tanggal 02 (dua) Oktober 1982 (seribu Sembilan-
ratus delapan puluh dua), Warga Negara-----
Indonesia, guru, bertempat tinggal di Dusun---
III Mailil Jae, Kabupaten Labuhanbatu,-----
Kecamatan Bilah Barat, Kelurahan/ Desa Bandar
Kumbul, pemegang Kartu Tanda Penduduk-----
Nomor: 1210074210620007-----

II.-Tuan SAHMARATUA RAMBE, lahir di Mailil, pada--
tanggal 26 (dua puluh enam) Juni 1980 (Seribu-
sembilan ratus delapan puluh), Warga Negara---
Indonesia, Petani/ Pekebun, bertempat tinggal-
di Dusun III Mailil Jae, Kabupaten-----
Labuhanbatu, Kecamatan Bilah Barat, Kelurahan/
Desa Bandar Kumbul, pemegang Kartu Tanda----
Penduduk Nomor:1210072606800002.-----

-Para penghadap telah saya, Notaris kenal.-----
-Para penghadap bertindak sebagaimana tersebut
di atas dengan ini menerangkan lebih dulu kepada
Saya Notaris, bahwa mereka sepakat mendirikan



bahwa maksud dan tujuan Lembaga ini tidak-----
mungkin tercapai lagi.-----

2.-Bila-mana Lembaga dibubarkan, maka harta kekayaan
Lembaga harus dibagikan kepada Penciri menurut-----
pembagian modal mereka masing-masing.-----

----- DOMISILI -----

----- Pasal 17.-----

-Untuk segala akibat yang timbul dari Akta ini,----
para pihak telah sepakat memilih tempat tinggal----
hukum (domisili) yang umum dan tetap di Kantor----
Panitera Pengadilan Negeri Kabupaten Labuhanbatu di
Rantauprapat.-----

----- ATURAN PENUTUP -----

----- Pasal 18.-----

1. -Hal-hal yang tidak diatur atau belum cukup----
dalam Anggaran Dasar ini akan diputuskan oleh---
Rapat Badan Pendiri;-----
2. -Untuk pertama kalinya diangkat Badan Pengurus--
dengan susunan sebagai berikut:-----

--Ketua :Penghadap Nyonya **SITTI HAJAR**,----
tersebut.-----

--SEKRETARIS :Tuan ROMY, lahir di Rantauprapat,
pada tanggal 04 (empat) Januari--
1982(Seribu sembilan ratus delapan
puluh dua), Warga Negara-----
Indonesia, Guru, bertempat tinggal
di Jalan Manab Lubis,Gg.Buntu,----
Kabupaten Labuhanbatu, Kecamatan--
Rantau Utara, Kelurahan/ Desa----
Padang Bulan, pemegang Kartu-----
Tanda Penduduk-----
Nomor:12100104018200003.-----



--BENDAHARA :Penghadap, Tuan SAHMARATUA---
RAMBE, tersebut,-----

3.-Pengangkatan Badan Pengurus Lembaga tersebut---
telah diterima oleh masing-masing yang-----
bersangkutan-----

-----Pasal 19.-----

-Para penghadap menyatakan dengan ini menjamin akan
kebenaran identitas para penghadap sesuai dengan---
tanda pengenal yang disampaikan kepada saya,
Notaris dan bertanggung jawab sepenuhnya atas hal--
tersebut dan selanjutnya para penghadap juga-----
menyatakan telah mengerti dan memahami isi akta---
ini.-----

Demikianlah, dari segala sesuatu yang tersebut di--
atas, dibuatlah-----

-----DEMIKIANLAH AKTA INI-----

- Dibuat sebagai minit dan dilangsungkan di-----
Rantauprapat pada pukul, hari, tanggal, bulan dan--
tahun yang disebutkan pada awal akta ini dengan---
dihadiri oleh:-----

- Nyonya PAUJIA RITONGA, lahir di Barangin, pada---
tanggal 28 (dua puluh delapan) April 1938 (seribu---
sembilan ratus delapan puluh delapan), Warga Negara
Indonesia, bertempat tinggal di Padang Bulan,-----
Kabupaten Labuhanbatu, Kecamatan Kampung Rakyat ,
Kelurahan, Desa Tanjung Medan, dan-----

-Nyonya JUMIARTI, lahir di Medan, pada tanggal 03--
(tiga) Agustus 1962 (seribu sembilan ratus enam---
puluh dua), Warga Negara Indonesia, bertempat-----
tinggal di Jalan Perisai, Gang Perisai Indah nomor--
12A, Kabupaten Labuhanbatu, Kecamatan Rantau-----
Utara, Kelurahan Bakaran Batu, keduanya Pegawai---
Notaris dan sebagai saksi-saksi;-----



Segera setelah saya, Notaris membacakan akta ini--
kepada para penghadap dan saksi-saksi, dan para-----
penghadap membubuhkan sidik jari jempol kanannya---
pada lembaran tersendiri dihadapan saya, Notaris---
dan saksi-saksi, yang di lekatkan pada minuta akta-
ini, maka seketika itu juga akta ini di-----
tandatangani oleh para penghadap, saksi-saksi dan--
saya, Notaris;-----
Dilangsungkan dengan tanpa memakai perubahan-----
Minut akta ini telah ditandatangani dengan-----
semestinya-----
Dikeluarkan sebagai salinan yang sama bunyinya-----

Notaris

Kabupaten Labuhanbatu



[Handwritten signature]

ROSMA LIANA, SH, MKn.